



**P U T U S A N**  
**Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Dedyansah Bin Misto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wanara RT. 010 RW. 006  
Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 29 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. DEDIANSYAH Bin MISTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. DEDIANSYAH Bin MISTO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;  
Denda sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 gram
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L
  - 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil dobel L
  - 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L
  - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil dobel L(dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa A. DEDIYANSAH Bin MISTO pada Jumat, 13 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada diluar rumah dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) dengan tujuan memberitahu terdakwa jika saudara RUDI (DPO) berada di rumah terdakwa, tidak lama berselang terdakwa juga dihubungi oleh saksi TEGUH yang pada intinya saksi TEGUH memberitahu terdakwa jika saksi TEGUH sudah berada di rumah terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang, setibanya terdakwa dirumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TEGUH di teras rumah terdakwa, selanjutnya saksi TEGUH diajak terdakwa untuk masuk ke kamar terdakwa, dimana RUDI (DPO) sudah menunggu terdakwa di kamar terdakwa, kemudian saksi TEGUH mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per orang kepada saudara RUDI (DPO) setelah terdakwa bersama dengan saksi TEGUH menyerahkan uang pembelian sabu kepada saudara RUDI (DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) meminta kepada saksi TEGUH untuk membeli 2 (dua) teh kotak sehingga kemudian saksi TEGUH keluar rumah dan kembali dengan membawa 2 (dua) teh kotak, karena kurang botol terdakwa diminta oleh saudara RUDI (DPO) untuk membeli sprite dalam kemasan botol, lalu terdakwa keluar dan kembali dengan membawa sprite dengan kemasan botol, setelah semua alat kelengkapan untuk menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI (DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI (DPO) memulai menghisap sabu secara bergantian dengan saksi TEGUH dan terdakwa sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut saksi TEGUH menyampaikan kepada terdakwa untuk menyimpan pipet kaca sisa pemakaian didalam almari milik terdakwa dan membuang alat kelengkapan sabu lainnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi TEGUH dilakukan penangkapan oleh saksi BAMBANG dan saksi AFIF yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978 dan TEGUH DWI KRISTIANO BIN SAMIAN bin SAMI'AN (Splite dalam berkas lain) berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036 serta dari saksi WINDIYANTO alias JARJIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil dobel L, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TEGUH dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5850/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04576/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan label Nomor : 09485/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;

Perbuatan Terdakwa A. DEDIANSYAH Bin MISTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KE D U A

Bahwa ia Terdakwa A. DEDIYANSAH Bin MISTO pada Rabu, 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib pada ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi TEGUH dilakukan penangkapan oleh saksi BAMBANG dan saksi AFIF yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978 dan TEGUH DWI KRISTIANO BIN SAMIAN bin SAMI'AN (Split dalam berkas lain) berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036 serta dari saksi WINDIYANTO alias JARJIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil dobel L, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TEGUH dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5850/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04576/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan label Nomor : 09485/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;

Perbuatan Terdakwa A. DEDIANSYAH Bin MISTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa A. DEDIYANSAH Bin MISTO pada Jumat, 13 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib terdakwa yang pada saat itu sedang berada diluar rumah dihubungi oleh saudara RUDI (DPO) dengan tujuan memberitahu terdakwa jika saudara RUDI (DPO) berada di rumah terdakwa, tidak lama berselang terdakwa juga dihubungi oleh saksi TEGUH yang pada intinya saksi TEGUH memberitahu terdakwa jika saksi TEGUH sudah berada di rumah terdakwa, mendengar hal tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Wanara RT, 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang, setibanya terdakwa di rumah terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi TEGUH di teras rumah terdakwa, selanjutnya saksi TEGUH diajak terdakwa untuk masuk ke kamar terdakwa, dimana RUDI (DPO) sudah menunggu terdakwa di kamar terdakwa, kemudian saksi TEGUH mengajak terdakwa untuk patungan membeli sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada saudara RUDI (DPO) setelah terdakwa bersama dengan saksi TEGUH menyerahkan uang pembelian sabu kepada saudara RUDI (DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) meminta kepada saksi TEGUH untuk membeli 2 (dua) teh kotak sehingga kemudian saksi TEGUH keluar rumah dan kembali dengan membawa 2 (dua) teh kotak, karena kurang botol terdakwa diminta oleh saudara RUDI (DPO) untuk membeli sprite dalam kemasan botol, lalu terdakwa keluar dan kembali dengan membawa sprite dengan kemasan botol, setelah semua alat kelengkapan untuk menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI (DPO) kemudian saudara RUDI (DPO) memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI (DPO) memulai menghisap sabu secara bergantian dengan saksi TEGUH dan terdakwa sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut saksi TEGUH menyampaikan kepada terdakwa untuk menyimpan pipet kaca sisa pemakaian didalam almari milik terdakwa dan membuang alat kelengkapan sabu lainnya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi TEGUH dilakukan penangkapan oleh saksi BAMBANG dan saksi AFIF yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Wanara RT. 010 RW. 006 Ds. Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978 dan TEGUH DWI KRISTIANTO BIN SAMIAN bin SAMI'AN (Splite dalam berkas lain) berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah beserta simcard nomor 085648225036 serta dari saksi WINDIYANTO alias JARJIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil dobel L, kemudian terdakwa bersama dengan saksi TEGUH dan seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Dalam melakukan aktifitasnya tersebut Terdakwa, tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berhak mengeluarkan ijin;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5795/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 13 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04565/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang menerangkan urine milik Terdakwa dengan label Nomor : 09470/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pot berisi 10 (sepuluh) mililiter urine adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa A. DEDIANSYAH Bin MISTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bambang Sutrisno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ditangkap bersama Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Windiyanto yang ditangkap karena penyalahgunaan pil dobel L dan diketahui dari Windiyanto bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dari Saksi Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 2,11 (dua koma satu satu) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJARUM SUPER yang didalamnya berisi : 4 (empat) linting grenjeng yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) Butir Pil dobel L dan Uang tunai Rp52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) di dalam almari kamar Terdakwa dan 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan no. simcard 085648225036, sementara dari Windiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir pil doble L;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah pembeli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan juga penyalahguna Narkotika jenis sabu selain itu Terdakwa juga mengedarkan Pil Dobel L kepada WINDIYANTO sedangkan peran dari Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian adalah pemilik dari pipet kaca yang masih terdapat sabu dan dipergunakan dalam pesta sabu dengan Terdakwa dan Saudara Rudi;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
  - Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Suadara Rudi dengan cara membeli yang uangnya didapatkan dari iuran antara Terdakwa dan Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Teguh Dwi Kristianto Bin Samian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowamo Kab. Jombang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Saksi yaitu 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan no. simcard 085648225036;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Suadara Rudi dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) kit plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi A Teguh Dwi Kristianto Bin Samian oleh polisi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowamo Kab. Jombang;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 2,11 (dua koma satu satu) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJARUM SUPER yang didalamnya berisi : 4 (empat) linting grenjeng yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) Butir Pil dobel L dan Uang tunai Rp52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) di dalam almari kamar Terdakwa dan 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan no. simcard 085648225036;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowamo Kab. Jombang dengan cara menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI kemudian saudara RUDI memasukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi dengan cara membeli yang uangnya didapatkan dari iuran antara Terdakwa dan Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Windiyanto pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di pinggir jalan Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) kit pil dobel L berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 (dua koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L;
- Uang tunai sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Saksi A Teguh Dwi Kristianto Bin Samian oleh polisi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 2,11 (dua koma satu satu) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok DJARUM SUPER yang didalamnya berisi : 4 (empat) linting grenjeng yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) Butir Pil dobel L dan Uang tunai Rp52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) di dalam almari kamar Terdakwa dan 1 (satu) HP merk OPPO warna merah dengan no. simcard 085648225036;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dengan cara menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI kemudian saudara RUDI memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi dengan cara membeli yang uangnya didapatkan dari iuran antara Terdakwa dan Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Windiyanto pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di pinggir jalan Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) kit pil dobel L berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 04565/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut: 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 04576/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 terhadap 2 (dua) butir pil dobel L yang ditemukan dari Saksi Windiyanto adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkoba yang ditemukan pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa A. Dedyansah Bin Misto sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 2,11 (dua koma satu satu) gram pada Terdakwa dan sebelumnya telah mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian dan Saudara Rudi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Wanara Rt./Rw. 010/006 Ds.Japanan Kec. Mojowarno Kab. Jombang dengan cara menggunakan sabu siap, pipet kaca, botol sprite, sedotan dari sedotan teh kotak dan korek api dirakit menjadi alat hisap sabu oleh saudara RUDI kemudian saudara RUDI memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca yang sudah terangkai menjadi alat hisap, lalu dipanaskan menggunakan korek api gas, setelah siap pada jam 23.00 wib saudara RUDI memulai menghisap sabu secara bergantian dengan terdakwa dan saksi Teguh Dwi Kristianto Bin Samian sampai sabu dalam pipet kaca tersebut habis, masing – masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 04565/NNF/2022 tanggal 09 Juni 2022 terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkoba golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;  
Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di bengkel las milik Pak YANTO alamat Dsn. Ngenden Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DJARUM SUPER yang didalamnya berisi : 4 (empat) linting grenjeng yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) Butir Pil dobel L dengan total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Rudi dengan cara membeli kemudian Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saudara Windiyanto pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di pinggir jalan Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) kit pil dobel L berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04576/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 dengan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifenidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2022/PN Jbg



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 (dua koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dan obat keras *Triheksiphenidil HCL*, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **A. DEDIANSYAH Bin MISTO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu berat kotor 2,11 (dua koma satu satu) gram;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat : 4 (empat) linting grenjeng berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil dobel L;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L (Jumlah total 141 (seratus empat puluh satu) butir pil dobel L;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam beserta simcard nomor 085816508978;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, 27 Desember 2022 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

D IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.